

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PENGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA¹

Oleh : Drake Allan Mokorimban

ABSTRAK

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti utama dalam mengungkap suatu tindakan kejahatan. Keberhasilan suatu proses peradilan tindak pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam menegakkan hukum di Indonesia. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum tentunya karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Namun dalam kenyataannya para saksi enggan untuk menyampaikan kesaksiannya karena seringkali mendapat ancaman dari para terdakwa yang ingin diungkapkan kejahatannya, oleh karena itu perlu adanya perlindungan yang khusus bagi para saksi.

Kata kunci: perlindungan saksi

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara berkembang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik warga Negara maupun penduduk Negara dan juga orang asing mempunyai

kedudukan hukum tertentu di Indonesia.² Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bangsa Indonesia perlu melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya bidang hukum meliputi penertiban badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, serta meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum kearah tegaknya hukum, ketertiban dan kepastian hukum.

Hal penting dalam Negara Hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).³ Pasal 28d ayat 1 Undang-undang dasar 1945 menegaskan :⁴

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum”

Keberhasilan suatu proses peradilan tindak pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam menegakkan hukum di Indonesia. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak

² Yulies Tiena Masriani, SH., M.Hum., *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 33.

³ Bambang Waluyo, S.H., M.H., *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁴ Undang-undang Dasar 1945 Bab Xa tentang *Hak Asasi Manusia* Pasal 28d ayat 1

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Prof. Ato B. Smith,SH,MH, Dr. Diana Pangemanan, SH,MH, Michael G. Nainggolan,SH,MH

disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum tentunya karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur oleh undang-undang tersendiri. Atas dasar tersebut di atas, pemerintah telah menerbitkan undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2006.

2. Pembahasan

A. Bentuk – bentuk perlindungan saksi menurut sistem hukum di Indonesia

Peranan saksi dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah diharapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud. Oleh karena itu saksi harus diberikan perlindungan yang memadai, perlindungan adalah bentuk perbuatan untuk memberikan tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian perlindungan ini hampir sama pengertiannya dengan pengertian perlindungan dalam PP No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, dalam

hal ini bagi saksi dan korban dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari dua pengertian diatas istilah perlindungan mempunyai makna yang sempit dimana istilah perlindungan dalam ketentuan undang-undang tersebut dimaknai sebagai memberikan perlindungan dalam kaitan dengan penyediaan tempat bernaung atau berlindung sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian ini membatasi atau berbeda dengan pengertian perlindungan dalam konteks pemberian hak-hak tertentu kepada saksi dan korban sehingga saksi dan korban (dalam hal ini menitik beratkan pada saksi) atau bahwa perlindungan diartikan adanya jaminan hukum adanya hak-hak saksi dan korban. Ada beberapa jenis bentuk perlindungan terhadap saksi yaitu:

- Perlindungan dari tuntutan hukuman (*plea agreement* dan *plea bargain*)
- Perlindungan keamanan pribadi dari ancaman fisik
- Perlindungan dari paksaan untuk menjadi saksi
- Ancaman fisik dari pelaku yang dibongkar kejahatannya
- Identitas baru dan relokasi domisili
- Ancaman pemaksaan memberi kesaksian

Perlindungan terhadap saksi dalam bentuk undang-undang terbagi-bagi dalam beberapa perundang-undangan, adapun beberapa undang-undang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Sebelum berlaku Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dibentuk berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209,

tanggal 31 Desember 1981), hukum acara pidana yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemeriksaan di peradilan umum mengacu pada HIR (*Het Herzeine Indonesisch Reglement*) Stb. 1941 No. 44 yang merupakan produk hukum pemerintahan kolonial Belanda.⁵ Ada beberapa ketentuan KUHAP yang berusaha melindungi saksi antara lain:

- Pasal 117 KUHAP ayat (1)
Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Pasal 166 KUHAP
Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.
- Pasal 177 KUHAP ayat (1)
Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- Pasal 229 ayat (1) dan (2)
 - 1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁶
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat.

⁵ *Ibid.*, hal 49

⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

Merupakan observasi yang biasa bahwa manusia di mana-mana menuntut realisasi dari bermacam-macam nilai guna memastikan kesejahteraan individual dan kolektif mereka juga merupakan pengamatan yang umum bahwa tuntutan-tuntutan ini seringkali dikecewakan sehingga menyakitkan oleh kekuatan sosial maupun alam yang mengakibatkan eksploitasi, penindasan, penganiayaan, dan bentuk-bentuk perampasan lain.⁷ maka dalam peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2002 diberikan definisi yang lebih jelas mengenai saksi, korban dan yang dimaksud dengan ancaman, gangguan, teror dan kekerasan. Hal ini nampak pada pasal 1 peraturan pemerintah yang dimaksud. Selanjutnya dalam pasal 2 juga mengatur mengenai hak saksi dan korban untuk memperoleh perlindungan. Pasal 4 PP mengatur mengenai cakupan bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi atau korban dalam pelanggaran HAM adapun bunyi dari pasal tersebut adalah:⁸

- Pasal 2 ayat (1) dan (2)
 - 1) Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
 - 2) Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- BAB II Bentuk-bentuk Perlindungan (Pasal 4)
 - a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;

⁷ T. Mulya Lubis, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, Jakarta, 1993, hal. 1.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 *tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat*.

- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
 - c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Pasal 15 huruf (a) Undang-undang ini mengatur kewajiban komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi, adapun yang tertulis dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:
- Pasal 15 huruf (a)
Komisi pemberantasan korupsi berkewajiban:
 - a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.
- Menurut penjelasan pasal 15 tersebut, yang dimaksud dengan pemberian perlindungan mencakup pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian, mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi.
4. Peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah ini diatur bahwa perlindungan khusus diberikan kepada saksi pelapor pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara. Saksi dan Pelapor tidak dikenakan biaya apapun di dalam memberikan kesaksian di pengadilan serta perlindungan khusus yang diberikan kepada mereka. Pada pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan khusus. Dalam pasal 5 juga dijelaskan mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi, adapun

bunyi dari pasal 1 dan 5 adalah sebagai berikut:

- Pasal 1
Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya.
 - Pasal 5
Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 diberikan dalam bentuk:
 - a. Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental;
 - b. Perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi;
 - c. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi; dan/atau
 - d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa padasetiap tinjauan pemeriksaan perkara.⁹
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, disahkan dan diberlakukan.¹⁰

Pengertian saksi dalam undang-undang ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukan atau memperluas

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁰ Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Op.Cit.*, hal. 94.

perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.¹¹

Menurut undang-undang ini, saksi atau korban berikut keluarga dan harta bendanya mendapat perlindungan. Perlindungan berupa pemberian identitas diri atau tempat tinggal baru hingga bantuan biaya hidup sementara itu dilakukan sebuah lembaga mandiri bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan terhadap saksi dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam pasal 5, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 5

- 1) Seorang Saksi dan Korban Berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;

- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹²

6. ICC (*International Criminal Court*) Berdasarkan Statuta Roma 1998

Pengaturan tentang perlindungan saksi juga diatur dalam *International Criminal Court* (ICC). Statuta Roma 1998 yang merupakan landasan untuk berdirinya ICC juga mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan keikutsertaan mereka dalam persidangan menentukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk perlindungan saksi dan korban. Dalam ayat 1 pasal 68 menyatakan bahwa mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 69 (tentang bukti), ayat 2, suatu sidang bisa mengizinkan seorang saksi untuk memberikan kesaksiannya secara *viva voce* (lisan) di hadapan mahkamah dengan menggunakan media teknologi audio atau video, dengan asumsi bahwa teknologi semacam itu bisa memudahkan saksi diperiksa oleh Jaksa penuntut, pembela, dan oleh sidang itu sendiri pada saat bersamaan ketika saksi memberikan kesaksian. Pemeriksaan saksi dengan mengikuti ketentuan aturan ini harus dilakukan dengan tetap melihat

¹¹*Ibid.* hal. 99

¹²Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

kesesuaiannya dengan aturan-aturan relevan lainnya. Sidang, dengan bantuan dari panitera harus menjamin bahwa tempat yang dipilih untuk pelaksanaan dengar kesaksian dengan menggunakan hubungan audio atau video memang kondusif bagi tercapainya pengungkapan kebenaran dan kesaksian yang jujur dan terbuka serta kondusif pula bagi keamanan, kenyamanan fisik dan ketenangan jiwa, tetap terjaganya martabat dan hal-hal pribadi (*privacy* saksi).

Aturan 87 menjelaskan mengenai tindakan-tindakan perlindungan, yaitu : sidang dapat memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan untuk melindungi korban, saksi atau orang lain yang berada dalam posisi riskan berkaitan dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi dengan mengikuti ketentuan Pasal 68, ayat 1 dan 2. Sidang juga dapat mengadakan acara dengar pendapat, yang harus dilaksanakan secara *in camera* (rahasia antara penyampai pendapat dengan sidang yang bersangkutan saja), untuk menentukan apakah perlu atau tidak memerintahkan diambilnya tindakan untuk mencegah mengumumkan kepada public atau pers dan agen-agen informasi lainnya, tentang identitas atau lokasi keberadaan seorang korban, saksi, atau orang lain yang berada dalam posisi riskan sebagai akibat dari kesaksian yang diberikan oleh saksi dengan memerintahkan antara lain:

1. Bahwa nama dari korban, saksi atau orang lain yang berada dalam posisi riskan akibat kesaksian yang diberikan oleh saksi atau informasi lain yang dapat berakibat pada diketahuinya identitasnya, dihapus dari rekaman atau catatan Mahkamah yang diumumkan publik;
2. Bahwa jaksa penuntut, pembela, atau siapapun yang berpartisipasi dalam proses persidangan tersebut dilarang mengungkapkan informasi semacam itu kepada pihak ketiga;

3. Bahwa kesaksian akan dipresentasikan dengan menggunakan peralatan elektronik atau peralatan khusus lainnya, termasuk penggunaan peralatan teknik yang memungkinkan penggantian gambar atau suara, penggunaan teknologi audio visual, secara khusus penggunaan *video conferencing* dan televise dengan sirkuit tertutup, dan penggunaan secara eksklusif media suara;
4. Bahwa nama samaran akan digunakan bagi korban, saksi atau orang lain yang berada dalam posisi bahaya atau riskan akibat kesaksian yang diberikan oleh saksi; atau
5. Bahwa sidang (yang menangani perkara tersebut) menjalankan sebagian acara atau proses persidangannya secara *in camera* (hanya antara sidang yang bersangkutan dengan orang yang dimintai kesaksiannya saja).

Di Indonesia kehadiran undang-undang perlindungan saksi, adalah merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Praktek

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum padahal, saksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menguatkan pembuktian. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan pada pemeriksaan keterangan saksi bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut KUHP dimulai dengan mendengarkan saksi, walaupun dalam permulaan sidang hakim menanyakan

identitas dari terdakwa dan jaksa membacakan surat dakwaan, sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga Negara. Kesadaran orang yang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum.

Saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun para penegak hukum. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan atau menjadi saksi atas suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi, kalau tidak mendapat perlindungan yang memadai akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri.

Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan karena saksi yang takut untuk memberikan keterangan yang ia ketahui tentang suatu tindak pidana yang ia lihat dan dengar sendiri, ini disebabkan karena saksi telah mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana sudah seharusnya perlu diciptakan keadaan yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi dan tanpa ada rasa takut memberikan laporan atau keterangan kepada aparat penegak hukum demi terungkapnya kebenaran atas suatu peristiwa tindak pidana. Pelapor atau saksi harus diberikan perlindungan hukum dan

keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan terciptanya suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut atau khawatir jiwanya terancam oleh pihak tertentu untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum akan memudahkan terungkapnya fakta di dalam proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus dalam KUHP, kenyataannya perangkat hukum di Indonesia khususnya KUHP, belum mampu memberikan perlindungan bagi saksi.

Masalah pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi tidak ada pengaturannya dalam KUHP. Tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan mengenai adanya pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi. Dalam kenyataannya hukum pidana materil dan formil hanya lebih menekankan kewajiban saksi daripada hak-haknya hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. Dimana dalam Pasal 224 menyebutkan bahwa barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

Ke-1 dalam perkara pidana, dengan pidana paling lama sembilan bulan.

Ke-2 dalam perkara lain, dengan pidana paling lama enam bulan.

Selain itu dalam pasal 184 (1) KUHP hanya menyebutkan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti sehingga secara tersirat dapat dilihat bahwa saksi wajib memberikan keterangan/kesaksiannya karena keterangan saksi adalah alat bukti utama untuk membantu hakim menjatuhkan putusan untuk terdakwa. Orang yang tidak mau menjadi saksi padahal ia melihat sendiri suatu peristiwa tindak pidana maka orang tersebut dapat dikatakan tidak taat

dan sadar hukum. Karena ia telah menghambat jalannya proses penegakan hukum.

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan terhadap saksi diatur dengan undang-undang tersendiri namun di Indonesia perlindungan terhadap saksi diatur bersama dengan korban karena perlindungan saksi dan korban diatur bersama-sama dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Undang-undang perlindungan saksi dan korban pada awalnya adalah amanat yang didasarkan ketetapan (TAP) MPR No. VIII tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat TAP MPR tersebut maka badan legislasi DPR RI kemudian mengajukan sebuah RUU perlindungan saksi dan korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2005 presiden SBY mengeluarkan sebuah Surat Presiden (Supres) mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan RUU Perlindungan saksi dan korban serta sekaligus menunjuk Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut. Turunnya Supres tersebut sudah menunjukkan itikad baik dari pemerintah agar RUU PSK dapat segera dibahas di DPR. Hal tersebut kemudian di respon oleh

komisi III DPR RI yang menetapkan pembahasan RUU PSK dalam bentuk Panitia Kerja (Panja). Proses pembahasan RUU yang dibantu oleh wakil dari pemerintah dilakukan secara marathon sejak tanggal 8 Februari 2006, hasil pembahasan tersebut dirumuskan oleh tim perumus (Timus) dan penelitian bahasa (Libas) yang diteruskan dalam rapat komisi III dan Pleno DPR. Pada tanggal 18 Juli akhirnya RUU ini disahkan menjadi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU-PSK). Seperti yang diketahui, UU PSK ternyata memiliki berbagai kelemahan baik dalam ruang lingkup konsep perlindungan, tata cara perlindungan, hak saksi maupun korban sampai dengan masalah kelembagaan.¹³

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 juga diatur tentang hak-hak yang di dapat oleh seorang yang menjadi saksi yaitu:

Pasal 117 ayat (1):

keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Pasal 173

Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Penjelasan pasal 173

Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir disidang maka untuk

¹³ http://semendawai.files.wordpress.com/2009/02/kajian_perlindungan_saksi_dan_korban5.pdf

menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Pasal 177 ayat (1)

Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahas Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Pasal 178 ayat (1)

Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.

Pasal 227 ayat (1)

Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka yang terakhir.

Pasal 229 ayat (1)

Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan.¹⁴

Selain hak-hak tersebut diatas, seorang saksi menurut KUHAP juga berhak meminta

ganti kerugian. Kapasitas saksi dalam hal ini adalah sebagai saksi korban, yaitu seorang korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan kesaksian. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yaitu:

“jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

Beranjak dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut masih banyak kevakuman dari undang-undang tersebut, apalagi dengan perkembangan yang pesat mengenai isu hak asasi manusia, pemikiran-pemikiran tidak saja perlu memberi perlindungan kepada tersangka saja tetapi lebih dari itu meliputi pula perlindungan terhadap keberadaan saksi maupun korban.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri Negara hukum, saksi dalam proses penegakan hukum pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.¹⁵ Keberadaan Undang-undang Perlindungan saksi dan korban diharapkan menjadi terobosan di dunia peradilan di Indonesia. Salah satu alasan diajukannya Undang-undang ini karena ketentuan hukum acara pidana atau perundang-undangan lainnya belum memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban untuk dapat menyampaikan sendiri apa yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Adapun yang menjadi pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-undang

¹⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

¹⁵ <http://wuriantos.blogspot.com/2011/05/perlindungan-saksi-dan-korban.html>

tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

- 1) Perlindungan dan hak saksi dan korban;
- 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban;
- 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan hukum; dan
- 4) Ketentuan pidana.¹⁶

Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah di harapkan. Bahkan keterangan dari saksi merupakan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana atau bisa di katakan juga saksi bisa menjadi kunci untuk menerangkan suatu kasus pidana.

Pada saat saksi akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan (*pressure*) dari pihak-pihak tertentu.

Pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹⁷

Hak-hak yang diberikan kepada saksi diatas belum cukup memberikan hak-hak kepada saksi dan korban secara lebih spesifik misalnya:

1. Hak untuk memperoleh pendampingan.
2. Hak mendapatkan kepastian atas status hukum.
3. Hak atas jaminan tidak adanya sanksi dari atasan berkenaan dengan keterangan yang diberikan.
4. Hak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti.
5. Hak korban untuk dimintai pendapat pada setiap proses pemeriksaan dan pendapat korban sebagai sarana atau bahan untuk penjatuhan pidana kepada si pelaku.

Hak-hak tersebut sebetulnya merupakan hak yang sangat penting mengingat dalam beberapa kasus saksi sangat membutuhkan seorang pendamping. Adanya pendamping akan membuat saksi menjadi lebih nyaman karena ada orang yang dikenalnya, saksi lebih percaya diri karena ditemani, adanya

¹⁶ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁷ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

dukungan fisik terutama saksi yang sudah tua ataupun lemah, dukungan pendampingan ini juga akan membantu saksi melewati masa-masa sulit terutama jika saksi mengalami traumatisasi. Adanya hak akan pendampingan ini juga memberikan landasan yuridis bagi para pendamping yang selama ini mendampingi saksi dalam memberikan kesaksian di pengadilan.

Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap saksi diwujudkan dalam berbagai bentuk-bentuk perlindungan, bahkan bentuk perlindungan terhadap saksi terbagi dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum dan pemenuhan hak prosedural saksi. Dengan jaminan hukum dan keamanan tersebut diharapkan terciptanya suatu keadaan yang memungkinkan di mana masyarakat tidak perlu takut dalam menyampaikan kesaksiannya di pengadilan.
2. Keberadaan saksi berperan penting dalam proses penegakan hukum sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa saksi adalah alat bukti utama. Perlindungan hukum terhadap saksi sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana. Perlindungan terhadap saksi yang terdapat dalam perundang-undangan sudah cukup memadai, atau dengan kata lain kebutuhan mendasar yang diperlukan saksi yang mendapat ancaman dan tekanan sudah terakomodasi dalam perundang-undangan, namun dalam penerapannya masih kurang optimal

karena pengetahuan dan kesadaran saksi akan hak-haknya.

Saran

1. Perlindungan terhadap saksi merupakan titik tolak penegakan hukum di Indonesia namun dalam pelaksanaannya belum optimal untuk itu disarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap saksi agar masyarakat dapat mengetahui dan mudah memahami apa hak-hak mereka ketika menjadi saksi.
2. Demikian pula keberadaan LPSK bukan hanya ada di ibukota saja tetapi juga harus ada di tiap propinsi, sehingga mudah dipahami dan diketahui oleh masyarakat sampai ditingkat desa tentang apa yang dilindungi oleh hukum kaitannya dengan perlindungan hak-hak saksi itu sendiri.
3. Selain itu pemerintah juga harus membenahi kesiapan mental para penegak hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, Saptar Artha Jaya, Jakarta 1996.
- Hamzah Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap Yahya. M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Harahap Yahya. M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lubis Mulya. T., *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Masriani Tiena Yulies., *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Muhandar, Abdullah Edi, Thamrin Husni., *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

Poerwadarminta. Wjs., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Samosir Djisman., *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Bina Cipta, Bandung, 1985.

Sasangka Hari dan Rosita Lily., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Soejono Tegoeh. H., *Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Syahrani Riduan. H., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Van Apeldoorn L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Waluyo Bambang., *Viktimologi Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

WisnuBroto. Al dan Widiaratna. G., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

SUMBER LAIN

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang *Psikotropika*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, tentang *Tata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, tentang *Tata Cara Perlindungan*

Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang *Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Perubahan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang*.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003, tentang *Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

INTERNET

<http://www.tempo.co/read/news/2012/01/14/063377259/9-Bentuk-Perlindungan-Maksimal-buat-Rosa>.

<http://wuriantos.blogspot.com/2011/05/perlindungan-saksi-dan-korban.html>

www.google.com